

Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (*Fintech*) Illegal

Anuar Silalahi¹, M.S. Tumanggor², Erwin Owan Hermansyah³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: anuarsilalahi02@gmail.com¹, mastum.kampus@gmail.com²,
erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id³

Received:

04-11-2025

Revised:

19-11-2025

Accepted:

30-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)

2025 Anuar

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The rapid development of digital technology has transformed the economic system from conventional transaction patterns into technology-based financial services, commonly known as financial technology (fintech). This innovation provides easier access to financing for the public, yet it also raises various legal issues, particularly concerning the implementation of peer-to-peer (P2P) lending. Increasing levels of default, non-performing loans, misuse of personal data, and the proliferation of illegal fintech practices indicate the need for stronger supervision. The Financial Services Authority (OJK), as an independent institution established under Law Number 21 of 2011, holds the mandate to regulate and supervise all financial service activities in an integrated manner. Through regulations such as POJK 77/2016 and POJK 10/2022, OJK aims to create a healthy fintech industry environment and protect consumer interests. However, numerous violations committed by licensed providers and illegal entities alike demonstrate that supervisory challenges remain significant. This study aims to analyze the role and effectiveness of OJK in addressing illegal fintech practices and to assess the implementation of its authority in maintaining financial system stability. The findings are expected to contribute to strengthening the regulatory framework, enhancing consumer protection, and fostering a safe, fair, and sustainable digital financial ecosystem in Indonesia.*

Keywords: OJK, Illegal Fintech, Legal Authority, Consumer Protection, Combating.

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perekonomian dari pola transaksi konvensional menuju model layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Meningkatnya tingkat wanprestasi, kredit macet, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya praktik fintech ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Melalui regulasi seperti POJK 77/2016 dan POJK 10/2022, OJK berupaya menciptakan iklim industri fintech yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Namun berbagai kasus pelanggaran oleh penyelenggara resmi maupun entitas ilegal menunjukkan bahwa tantangan pengawasan masih signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis peran dan efektivitas OJK dalam menanggulangi fintech ilegal serta menilai implementasi kewenangannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka regulasi, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: : OJK, Fintech Ilegal, Kewenangan Hukum, Perlindungan Konsumen, Penanggulangan.

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Inovasi ini pada prinsipnya diorientasikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui kemudahan akses, fleksibilitas teknologi, dan biaya transaksi yang relatif rendah, fintech menjadi salah satu pilar penting dalam percepatan ekonomi digital Indonesia.¹ Namun demikian, perkembangan pesat tersebut juga menghadirkan tantangan serius, terutama berupa maraknya penyelenggara fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum oleh penyelenggara yang telah berizin.²

Permasalahan yang muncul tidak lagi sekadar isu administratif atau pelanggaran etika bisnis, tetapi telah berkembang menjadi problem yuridis yang berdampak langsung terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Berbagai laporan menunjukkan tingginya tingkat wanprestasi, kredit macet, serta penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman berbasis teknologi (fintech), bahkan pada penyelenggara yang secara formal terdaftar dan berizin.³ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara percepatan inovasi teknologi dengan efektivitas pengawasan, yang seharusnya dapat dijalankan secara optimal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini diberi mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang bersifat terintegrasi terhadap seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Ruang lingkup kewenangan OJK meliputi sektor perbankan, pasar modal, serta sektor jasa

¹ Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, Wulanmas Frederik, Dan Natalia Lengkong. Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 5 No. 4 Tahun 2025. Hlm. 5342-5359

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm 2

³ Ibid

keuangan non-bank yang mencakup antara lain lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai entitas jasa keuangan lainnya.⁴

Data OJK pada Februari 2024 menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) dalam peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp1,79 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka Rp1,40 triliun.⁵ Angka ini menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko belum berjalan secara ideal, baik terhadap penyelenggara yang berizin maupun yang tidak berizin. Pada saat yang sama, OJK juga menemukan ratusan entitas fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin, sehingga berpotensi menimbulkan risiko sosial-ekonomi yang jauh lebih besar.⁶

Kesenjangan antara kemajuan teknologi dan efektivitas pengawasan terlihat semakin jelas melalui temuan lapangan. Kasus-kasus investasi dan layanan keuangan ilegal seperti PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI), Dream For Freedom (D4F), dan UN Swissindo, menunjukkan betapa masifnya aktivitas ilegal yang berlangsung meskipun pengawasan terintegrasi telah menjadi mandat struktural OJK.⁷ Dalam kasus CSI, praktik penghimpunan dana tanpa izin dilakukan melalui dua koperasi syariah dengan imbal hasil lima persen per bulan, sehingga berpotensi mengelabui masyarakat dengan kemasan pseudo-syariah. Kasus D4F mengaplikasikan skema piramida (money game) dengan perekrutan anggota secara masif. Sementara UN Swissindo bahkan menggunakan modus pelunasan utang dengan surat jaminan fiktif yang mengatasnamakan presiden dan lembaga negara, hingga mendorong masyarakat untuk tidak membayar kewajiban kredit mereka. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa OJK menghadapi tantangan signifikan dalam menutup celah hukum dan teknologi yang dimanfaatkan pelaku ilegal.

Di sisi lain, persoalan juga muncul pada penyelenggara fintech yang telah memperoleh izin resmi. Berdasarkan laporan investigatif Hukumonline, dari 89 perusahaan fintech berizin, sekitar 25 penyelenggara justru terindikasi melakukan pelanggaran serius terhadap konsumen.⁸ Salah satu contoh menonjol adalah DanaRupiah, yang meskipun berstatus legal, tetap melakukan penagihan menggunakan intimidasi,

⁴ Grasela Gloria Sengkey, Hendrik Pondaag, Dan Revy Korah. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. Jil. 11 Nomor 2 (2023) : Lex Administratum. Hlm. 2

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Tongam L. Tobing. Ojk Dan Satgas Waspada Investasi Mengungkap Dua Kasus Investasi Ilegal Dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit. <https://Ojk.Go.Id/Waspada-Investasi/Id/Siaran-Pers/Pages/Ojk-Dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-Dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.Aspx> . Diakses Pada Tanggal 08 September 2025.

⁸ Mochamad Januar Rizki. Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Miris--25-Perusahaan-Fintech-Terdaftar-Diduga-Lakukan-Pelanggaran-Hukum-Lt5c0e3ecd9ca38/> . Diakses Pada Tanggal 08 September 2025.

menghubungi kontak pribadi peminjam tanpa hak, serta melakukan teror melalui metode penagihan digital. LBH Jakarta mencatat ratusan laporan serupa, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016 maupun Code of Conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Fenomena ini memperlihatkan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjamin kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen, sehingga model pengawasan OJK dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pelanggaran.

Kondisi tersebut menimbulkan gap analysis yang menjadi landasan utama penelitian ini, yaitu:

1. Gap antara kewenangan normatif OJK dan efektivitas implementasinya
Meskipun OJK memiliki mandat pengawasan terpadu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kenyataannya praktik fintech ilegal tetap tumbuh secara masif dan penyelenggara berizin pun masih melakukan pelanggaran sistematis.
2. Gap antara regulasi fintech dan dinamika kejahatan berbasis teknologi
Perkembangan modus kejahatan digital bergerak lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi, sehingga banyak celah hukum dimanfaatkan oleh penyelenggara ilegal maupun oknum penyelenggara legal.
3. Gap antara perlindungan konsumen yang dijamin oleh POJK dan perlindungan faktual di lapangan
Banyaknya laporan intimidasi, data breach, penagihan tidak beretika, serta kerugian konsumen membuktikan bahwa perlindungan hukum masih bersifat formalistik dan belum operasional.

Gap-gap tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya aturan, tetapi pada ketidakefektifan implementasi dan lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam ekosistem digital yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, peran OJK dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, baik terkait otoritas pengaturan, pengawasan, maupun mekanisme penindakan terhadap pelaku fintech ilegal.

Urgensi penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko stabilitas sistem keuangan nasional akibat praktik fintech ilegal yang tidak terkendali serta dampak nyata berupa kerugian konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas pengawasan OJK serta kontribusinya dalam menciptakan industri jasa keuangan digital yang sehat dan

berkeadilan, sesuai kerangka perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan yang diamanatkan oleh undang-undang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan praktik fintech ilegal. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, sehingga tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik perlindungan konsumen jasa keuangan digital.⁹

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen lain yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan konsep dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada penelusuran dan pengkajian sumber-sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan kedudukannya dalam sistem hukum, sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma-norma yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan hierarki, hingga interpretasi hukum

⁹ Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2019)

yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk memperkuat landasan teoretis dan yuridis mengenai kewenangan OJK.

Seluruh hasil analisis kemudian disusun melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum untuk menjawab persoalan khusus terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam memberantas praktik fintech ilegal. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kewenangan OJK serta menawarkan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan regulasi dan perlindungan konsumen.

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hukum OJK dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap Penaggulangan Fintech Ilegal

Perkembangan pesat layanan *peer-to-peer* (P2P) lending di Indonesia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif guna menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi konsumen. Kerangka tersebut terutama diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya.¹⁰ P2P lending pada dasarnya menghadirkan model intermediasi alternatif yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) secara digital tanpa lembaga keuangan tradisional. Namun model ini sekaligus membawa risiko operasional, risiko *default*, risiko penyalahgunaan data, dan potensi tindak kejahatan siber.¹¹

Dalam pengawasan lembaga jasa keuangan, OJK menerapkan prinsip *prudential regulation* dan *market conduct regulation*. *Prudential* menekankan kesehatan penyelenggara (permodalan, tata kelola, manajemen risiko), sedangkan *market conduct* mengatur perilaku pelaku usaha terhadap konsumen agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan masyarakat.¹² Pada sektor fintech lending, pengawasan OJK menjadi penting mengingat industri ini kerap menargetkan segmen berisiko seperti UMKM dan masyarakat tanpa akses perbankan.

Selain itu, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan salah satu aspek krusial. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Pojk No. 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Fintech Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, Hlm. 45.

¹² Ojk, *Pedoman Market Conduct Industri Jasa Keuangan*, 2020.

jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*) sebagaimana standar GCG yang berlaku.¹³ Tanpa tata kelola yang baik, penyelenggara rawan melakukan manipulasi data pinjaman, *mark-up* biaya layanan, dan praktik penagihan yang bertentangan dengan hukum.

Perkembangan pesat layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi telah mengubah struktur industri jasa keuangan Indonesia. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama kehadiran fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin dan sering kali merugikan masyarakat. Dalam konteks inilah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sentral, mengingat lembaga ini diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia.¹⁴

Secara normatif, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan OJK kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank.¹⁵ Sementara itu, fintech — termasuk layanan peer-to-peer lending — diklasifikasikan sebagai bagian dari sektor industri keuangan non-bank yang tunduk pada regulasi OJK. Dengan demikian, OJK memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur, mengawasi, dan menindak penyelenggara fintech, baik yang legal maupun ilegal.

1. Kewenangan Regulatoris

Kewenangan regulatoris OJK mencakup penyusunan pedoman, ketentuan operasional, serta penerbitan regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan fintech. Salah satu regulasi yang secara langsung mengatur fintech lending ialah POJK No. 77/POJK.01/2016. Regulasi ini mengatur persyaratan perizinan, modal minimum, tata kelola, hingga mekanisme penagihan.¹⁶

Meski demikian, POJK 77/2016 sendiri bersifat *baseline regulation* yang belum mampu mengatur seluruh inovasi fintech yang berkembang. Cepatnya perkembangan teknologi membuat OJK sering berada pada posisi reaktif dalam membentuk pengaturan baru. Hal ini diperparah dengan banyaknya platform fintech ilegal yang beroperasi tanpa mengikuti prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

2. Kewenangan Pengawasan

Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan fintech, baik melalui pengawasan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁶ Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

langsung (on-site supervision) maupun tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan off-site dilakukan melalui laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara fintech berizin. Pengawasan on-site dilakukan melalui pemeriksaan langsung jika ditemukan indikasi pelanggaran.¹⁷

Namun, dalam praktiknya, pengawasan fintech — terutama pengawasan terhadap aktivitas digital — menghadapi sejumlah kendala, antara lain besarnya jumlah platform fintech, penggunaan teknologi yang rumit, hingga keterbatasan sumber daya manusia OJK. Kondisi ini sering kali membuat pengawasan terhadap fintech ilegal lebih sulit dibandingkan pengawasan terhadap fintech berizin.

3. Kewenangan Penegakan Hukum (Enforcement Power)

OJK diberi kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara fintech, seperti:

- a. Peringatan tertulis,
- b. Pembatasan kegiatan usaha,
- c. Pembekuan kegiatan usaha,
- d. Pencabutan izin.¹⁸

Namun, OJK tidak memiliki kewenangan penindakan pidana. Jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang, atau pelanggaran privasi, OJK harus berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait.

Keterbatasan kewenangan penal inilah yang membuat OJK memperkuat kolaborasi melalui Satgas Waspada Investasi. Satgas ini menjadi sarana koordinatif untuk melakukan take down, pemblokiran situs, serta pelaporan pidana. Kolaborasi tersebut telah menghasilkan penindakan terhadap ratusan fintech ilegal setiap tahun.¹⁹

4. Evaluasi Efektivitas Kewenangan OJK

Kewenangan yang dimiliki OJK secara normatif sudah cukup untuk mengatur sektor fintech. Namun beberapa tantangan tetap muncul, seperti:

- a. Regulator tertinggal dari inovasi teknologi yang berkembang cepat;
- b. Fintech ilegal bermigrasi dari platform ke platform sehingga sulit di-take down secara permanen;
- c. Banyaknya masyarakat yang terjebak karena rendahnya literasi keuangan;
- d. Penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara tidak resmi;

¹⁷ Ojk, *Annual Report*, 2022.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Satgas Waspada Investasi, *Press Release*, 2023.

- e. Keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum.²⁰

Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan OJK secara normatif kuat, implementasinya menghadapi hambatan struktural dan teknis.

Salah satu bukti konkret tentang keterbatasan regulasi adalah pengungkapan tiga kasus besar oleh OJK bersama Satgas Waspada Investasi, yaitu PT Cakrabuana Sukses Indonesia (PT CSI), Dream For Freedom (D4F), dan UN Swissindo. Ketiganya bukan hanya tidak memiliki izin, tetapi juga menjalankan modus penipuan terstruktur yang merugikan masyarakat. PT CSI menawarkan investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil hingga lima persen per bulan melalui dua koperasi syariah tanpa izin resmi, yaitu KSPPS BMT Madani Nusantara dan BMT Sejahtera Mandiri. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perizinan, tetapi juga mengandung unsur pencucian uang sehingga Satgas melaporkannya ke Bareskrim Polri.²¹ D4F menampilkan pola *money game* dengan janji bonus tetap berdasarkan perekrutan anggota baru. Penyebaran aktivitasnya di Bengkulu, Palembang, dan Jakarta menunjukkan bahwa kejahatan finansial berbasis teknologi tidak hanya bergerak secara digital, tetapi juga menggunakan struktur komunitas fisik yang membuat penindakan semakin kompleks.²² Kasus UN Swissindo yang menjanjikan pelunasan kredit menggunakan dokumen palsu atas nama lembaga negara bahkan mendorong masyarakat untuk berhenti membayar kewajiban kredit, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Beberapa pengurusnya telah diamankan, termasuk koordinator wilayah di Kalimantan Timur.²³

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa kewenangan regulatoris saja tidak cukup, sehingga OJK memaksimalkan fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme *off-site* seperti laporan berkala dari penyelenggara legal, dan *on-site* melalui pemeriksaan langsung jika terdapat indikasi pelanggaran. Namun, kapasitas pengawasan ini menghadapi kendala teknis, antara lain besarnya jumlah platform, penggunaan teknologi yang dinamis, dan keterbatasan sumber daya pengawas. Kesulitan ini semakin terasa dalam pengawasan fintech ilegal yang tidak memiliki alamat fisik, berganti nama secara cepat, atau beroperasi melalui platform media sosial dan situs web yang sulit ditelusuri.

Kewenangan penegakan hukum OJK terbatas pada pemberian sanksi administratif

²⁰ Laporan Lbh Jakarta Tentang Pengaduan Fintech Ilegal, 2022.

²¹ Data Pengungkapan Kasus Pt Csi Terkait Investasi Emas Dan Penghimpunan Dana Ilegal Melalui Dua Koperasi Syariah, Dilaporkan Satgas Waspada Investasi Kepada Bareskrim Polri.

²² Kasus Dream For Freedom (D4f) Yang Beroperasi Dengan Skema *Money Game* Dan Tersebar Di Bengkulu, Palembang, Dan Jakarta.

²³ Kasus Un Swissindo Terkait Penipuan Pelunasan Kredit Menggunakan Surat Palsu Yang Mengatasnamakan Presiden Dan Lembaga Negara.

seperti peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin. OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan pidana. Oleh karena itu, kerja sama melalui Satgas Waspada Investasi menjadi krusial. Melalui mekanisme ini, OJK bersama kepolisian dan kementerian terkait melakukan *take down*, pemblokiran situs, dan pelaporan tindak pidana. Koordinasi ini berhasil mengungkap banyak kasus, salah satunya tiga kasus besar yang disampaikan dalam konferensi pers dengan kehadiran Polri, Kejaksaan Agung, BKPM, Kominfo, Kemenkop UKM, dan Kemendag. Data penutupan fintech ilegal yang mencapai ratusan platform setiap tahun membuktikan bahwa intensitas pelanggaran sangat tinggi dan menuntut respons regulatif yang adaptif.

Namun, persoalan tidak berhenti pada penyelenggara ilegal. Fakta menunjukkan bahwa penyelenggara fintech berizin pun melakukan pelanggaran. Menurut laporan Hukumonline, dari 89 perusahaan fintech legal, sekitar 25 di antaranya dilaporkan melakukan pelanggaran serius, khususnya dalam praktik penagihan dan perlindungan data pribadi. Kasus DanaRupiah menjadi contoh yang paling disorot. Meskipun terdaftar di OJK, fintech ini dilaporkan melakukan penagihan intimidatif melalui *debt collector* yang menghubungi keluarga, rekan kantor, dan teman korban, bahkan menyebarkan ancaman atau informasi merugikan yang tidak terkait dengan perjanjian pinjaman. LBH Jakarta juga mencatat ratusan aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik pinjaman online, baik yang ilegal maupun berizin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan izin resmi tidak otomatis menjamin kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan *code of conduct* asosiasi fintech. Persoalan yang muncul mencakup ancaman, teror digital, penyalahgunaan data pribadi, serta tindakan *shaming* yang jelas melanggar ketentuan regulator. Ketika pelanggaran dilakukan oleh fintech legal, OJK menghadapi tantangan tambahan karena penindakan administratif tidak selalu memberikan efek jera, sementara penindakan pidana memerlukan kolaborasi antar lembaga yang sering kali berjalan lambat.

Secara keseluruhan, kewenangan OJK secara normatif sangat kuat. Namun efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, termasuk kurangnya literasi keuangan masyarakat, kapasitas teknologi yang terbatas, serta ketidakmampuan menangani migrasi cepat fintech ilegal. Kehadiran kasus PT CSI, D4F, UN Swissindo, hingga pelanggaran oleh penyelenggara legal seperti DanaRupiah mempertegas perlunya penguatan regulasi, teknologi pengawasan, serta koordinasi penegakan hukum lintas lembaga.

B. Implikasi Hukum Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Fintech Ilegal terhadap Perlindungan Konsumen

Fenomena fintech ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada hak-hak konsumen, keamanan data pribadi, serta kepastian hukum. Kegiatan pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius karena seringkali melibatkan praktik penagihan yang tidak manusiawi, penyebaran data pribadi, hingga ancaman fisik maupun seksual.²⁴

1. Pelanggaran terhadap Hak Konsumen

Fintech ilegal hampir selalu mengabaikan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.²⁵ Prinsip dasar seperti transparansi, keadilan, kerahasiaan data, dan perlakuan wajar tidak dipenuhi. Konsumen sering menghadapi:

- a. Pengenaan bunga sangat tinggi,
- b. Biaya tersembunyi,
- c. Penagihan yang kasar,
- d. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan.

Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, tetapi juga melanggar UU ITE dan KUHP.

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Fintech ilegal umumnya mengakses data kontak, galeri, dan informasi perangkat tanpa izin jelas. Data ini digunakan untuk meneror peminjam dan keluarga mereka.²⁶ Praktik ini melanggar prinsip data minimization dan consent sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

3. Dampak terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Banyaknya fintech ilegal yang tidak mengikuti standar manajemen risiko menyebabkan tingginya default rate, yang dapat menimbulkan kerentanan pada ekosistem digital lending secara keseluruhan.²⁷ Meskipun fintech ilegal tidak berada dalam sistem formal, dampak negatif mereka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech berizin. Jika dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada layanan keuangan digital, sehingga menghambat agenda nasional dalam memperluas inklusi keuangan.¹²

²⁴ Ibid.

²⁵ Pojk 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

²⁶ Kominfo, *Laporan Kasus Data Abuse*, 2021.

²⁷ Ojk, *Fintech Lending Statistics*, 2023.

Meskipun regulasi P2P lending di Indonesia semakin komprehensif, keberadaan fintech ilegal masih menjadi persoalan serius. Fintech ilegal beroperasi tanpa izin OJK, sering menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat namun mengambil keuntungan melalui bunga sangat tinggi, biaya tersembunyi, serta praktik penagihan (*debt collection*) yang melanggar hukum. Pada beberapa kasus, penyelenggara ilegal bahkan mengakses data pribadi peminjam seperti kontak telepon, foto, dan dokumen pribadi untuk melakukan teror dan intimidasi.

Fenomena fintech ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan instabilitas di sektor keuangan digital. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mampu membedakan penyelenggara resmi dan ilegal, sementara sebagian peminjam terjebak dalam *debt trap* akibat skema bunga berlapis dan penagihan tidak manusiawi. Kondisi ini melahirkan masalah sosial berantai, termasuk tekanan psikologis, perceraian, hingga kasus bunuh diri yang dilaporkan secara sporadis.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, aktivitas fintech ilegal secara terang-terangan melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi). Namun penindakan fintech ilegal tidak selalu mudah dilakukan karena sebagian besar operasinya bersifat *borderless*, menggunakan server di luar negeri, dan memanfaatkan identitas perusahaan fiktif. OJK bersama Kominfo dan Kepolisian telah melakukan *joint action* berupa pemblokiran aplikasi dan penegakan hukum, tetapi penyebarannya tetap masif.

C. Strategi Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum OJK terhadap Fintech Ilegal

Meskipun OJK telah memperketat regulasi, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi pengawasan fintech di Indonesia. Pertama, model bisnis P2P lending berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas pengawasan regulator. Inovasi seperti *buy-now-pay-later* (BNPL), *embedded lending*, dan skema *invoice financing* sering muncul sebelum memiliki pengaturan teknis yang jelas.²⁸ Hal ini berpotensi menciptakan *regulatory gap* yang dieksploitasi oleh penyelenggara untuk menunda pemenuhan standar tertentu.

Kedua, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Survei OJK tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan hanya 49,68%, sementara indeks inklusi mencapai 85,10%.²⁹ Artinya, masyarakat lebih banyak menggunakan produk keuangan digital tanpa memahami hak, kewajiban, serta risiko yang

²⁸ Deloitte, *The Future Of Digital Lending In Southeast Asia*, 2022.

²⁹ Ojk, *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2022*.

menyertainya. Kondisi inilah yang membuat konsumen mudah terjebak pada penawaran manipulatif baik dari penyelenggara resmi maupun ilegal.

Ketiga, pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) dan *regtech* belum sepenuhnya optimal. OJK telah berupaya menggunakan *data analytics* untuk memantau arus pendanaan, *default rate*, serta pola pengaduan, namun masih diperlukan peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap praktik manipulatif seperti pemecahan pinjaman (*loan splitting*), *fake borrowers*, atau *round-tripping* antar perusahaan afiliasi.³⁰

Keempat, mekanisme penegakan perilaku penagihan masih memiliki celah. Meskipun OJK menetapkan kode etik penagihan dan membatasi jumlah maksimal pihak ketiga dalam kegiatan *collection*, praktik penagihan kasar dan tidak manusiawi masih ditemukan.³¹ Hal ini terutama terjadi pada penyelenggara yang menggunakan *outsourcing* penagihan tanpa pelatihan etika yang memadai.

Pada saat yang sama, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti *suptech* dan *regtech* oleh OJK masih memerlukan penguatan. Meskipun telah diterapkan analitik data dalam memantau pola pendanaan dan tingkat kelalaian pembayaran, kemampuan deteksi dini terhadap praktik manipulatif seperti *loan splitting*, penggunaan identitas palsu, atau rekayasa transaksi internal perusahaan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan integrasi data serta sumber daya analisis digital yang memadai.³² Pengawasan menjadi semakin sulit ketika penyelenggara ilegal beroperasi melalui kanal digital yang dinamis dan transnasional.

Di sisi lain, penerapan kode etik penagihan yang ditetapkan OJK belum mampu sepenuhnya mencegah praktik penagihan yang kasar atau mengandung unsur intimidasi. Masih ditemukannya praktik penagihan yang tidak manusiawi menunjukkan adanya celah pengawasan terhadap penggunaan pihak ketiga sebagai tenaga penagihan, terutama ketika perusahaan fintech menyerahkan proses tersebut kepada pihak *outsourcing* yang tidak mendapatkan pelatihan etika yang memadai.³³

Efektivitas penanggulangan fintech ilegal tidak hanya ditentukan oleh ketepatan regulasi, tetapi juga oleh batasan kewenangan masing-masing lembaga. OJK memiliki mandat dalam mengatur, mengawasi, serta memberikan izin kepada penyelenggara jasa keuangan, termasuk fintech P2P lending yang berizin. Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup tindakan hukum terhadap penyelenggara yang beroperasi secara ilegal. OJK tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun melakukan penyitaan aset, karena

³⁰ Ey Indonesia, *Regtech And Suptech Implementation In Financial Service Sector*, 2023.

³¹ Ojk, *Kode Etik Penagihan Pinjaman Online*, 2021.

³² Ey Indonesia, *Regtech And Suptech Implementation In Financial Service Sector*, 2023.

³³ Otoritas Jasa Keuangan, *Kode Etik Penagihan Pinjaman Online*, 2021.

tindakan tersebut berada di bawah domain aparat penegak hukum. OJK juga tidak memiliki kewenangan untuk memblokir situs atau aplikasi yang digunakan oleh pelaku fintech ilegal; kewenangan tersebut berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, OJK hanya dapat melakukan publikasi daftar fintech ilegal, memberikan peringatan kepada masyarakat, serta meneruskan temuan kepada lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.

Di sisi lain, Kominfo memiliki kewenangan memblokir situs, aplikasi, nomor telepon, atau platform digital yang digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Namun, tindakan pemblokiran tersebut bersifat reaktif dan baru dapat dilakukan setelah OJK memberikan rekomendasi atau setelah laporan masyarakat diverifikasi. Kelemahan lain ialah mudahnya pelaku mengganti domain, server, atau aplikasi baru sehingga tindakan pemblokiran sering bersifat repetitif dan tidak sepenuhnya menghentikan operasi ilegal. Kominfo juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai legalitas praktik keuangan secara substansial sehingga tetap bergantung pada analisis OJK.

Di tingkat penegakan hukum, Kepolisian memegang peran sentral dalam penyidikan, pengungkapan, dan penindakan pidana terhadap pelaku fintech ilegal. Tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas pembuktian tindak pidana yang dilakukan secara digital, keterbatasan sarana forensik siber, serta modus operandi pelaku yang sering melibatkan server luar negeri, rekening perantara, dan identitas palsu yang mempersulit proses penyidikan. Kepolisian tetap memerlukan dukungan data dari OJK dan akses pemblokiran dari Kominfo sebelum dapat melakukan penyidikan yang menyeluruh.

Keterbatasan kewenangan masing-masing lembaga tersebut memperlihatkan adanya titik lemah koordinasi dalam penanganan fintech ilegal. Tidak adanya pusat komando terpadu menyebabkan alur penindakan berjalan secara parsial dan bertahap. Integrasi data lintas lembaga juga belum berjalan optimal, sehingga analisis risiko dan deteksi dini terhadap penyelenggara ilegal sering terlambat. Perbedaan orientasi kelembagaan—dengan OJK fokus pada stabilitas sistem keuangan, Kominfo pada sistem telekomunikasi dan infrastruktur digital, serta Kepolisian pada aspek pidana—menyebabkan penanganan kasus berlangsung lambat dan tidak seragam. Ketiadaan SOP penindakan cepat untuk kasus fintech ilegal yang bersifat lintas negara menambah hambatan koordinatif yang mengurangi efektivitas perlindungan konsumen finansial digital.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan layanan financial technology (fintech) khususnya peer-to-peer (P2P) lending telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti meningkatnya kasus wanprestasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga maraknya praktik fintech ilegal. Dalam kondisi tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang posisi sentral untuk memastikan agar kegiatan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Walaupun OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi seperti POJK 77/2016 dan POJK 10/2022 serta melakukan pengawasan dan penindakan administratif, praktik fintech ilegal tetap berkembang dengan modus yang semakin kompleks dan sulit terlacak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengimbangi laju inovasi teknologi dan adaptasi pelaku ilegal. Konsumen pun tetap berada pada posisi rentan, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan tidak etis, serta ketidakjelasan penyelesaian sengketa. Karena itu, penguatan terhadap kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda guna mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

Berdasarkan pembahasan mengenai kewenangan OJK dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa mandat regulatif, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif yang dimiliki OJK secara normatif telah cukup komprehensif. Namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena terdapat keterbatasan dalam kemampuan penindakan langsung terhadap entitas ilegal, terutama yang memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan identitas maupun lokasi operasionalnya. Berbagai kasus pemberitaan mengenai intimidasi penagihan, pencurian data pribadi, hingga skema penipuan yang memanfaatkan celah regulasi menunjukkan bahwa sistem pengawasan sektor jasa keuangan digital masih memiliki kelemahan struktural yang memerlukan dukungan lintas sektor.

Implikasi hukum dari lemahnya pengawasan ini sangat signifikan, baik bagi perlindungan konsumen maupun stabilitas sistem keuangan nasional. Banyak korban mengalami kerugian finansial, tekanan psikologis, serta dampak sosial yang serius akibat tindakan pelaku fintech ilegal. Selain itu, keberadaan praktik ilegal yang terus berulang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan peran OJK harus diarahkan bukan hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada

implementasi strategis melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum, Kominfo, serta lembaga terkait lainnya.

Secara keseluruhan, keberhasilan penanggulangan fintech ilegal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas penguatan regulasi berbasis risiko, penerapan pengawasan terpadu lintas lembaga, serta pengembangan strategi *consumer awareness* yang sistematis dan berkelanjutan. Ketiga komponen tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal, pengawasan terhadap sektor keuangan digital dapat dilakukan secara responsif dan adaptif, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi dapat terus terjaga.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran berikut diajukan agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap fintech ilegal menjadi lebih efektif.

1. Pertama, OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi sistem pelaporan, penggunaan big data analytics, serta pemantauan aktivitas digital secara real time. Penguatan teknologi pengawasan akan membantu OJK mendeteksi pola aktivitas pinjaman ilegal lebih cepat, sehingga langkah pencegahan dan penindakan dapat dilakukan sejak dini.
2. Kedua, diperlukan peningkatan kerja sama lintas institusi, khususnya dengan Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi, serta lembaga perbankan dan penyelenggara sistem pembayaran. Sinergi yang kuat akan mempermudah penyisiran entitas ilegal, pemblokiran platform, dan penindakan terhadap para pelakunya. Pola koordinasi perlu diperkuat dalam bentuk protokol terpadu penanganan fintech ilegal, termasuk sistem pelaporan publik yang lebih responsif dan terintegrasi.
3. Ketiga, OJK perlu meningkatkan edukasi publik mengenai risiko fintech ilegal, hak-hak konsumen, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Edukasi berkelanjutan diperlukan karena tingginya tingkat literasi keuangan masyarakat merupakan faktor utama dalam menekan laju pertumbuhan pinjaman ilegal. Strategi edukasi harus dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat.
4. Keempat, diperlukan pembaruan kerangka regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Ketentuan mengenai standar penagihan, perlindungan data pribadi, serta pengawasan mekanisme peer-to-peer lending

harus diperketat dan disesuaikan dengan dinamika digital. Selain itu, penerapan sanksi administratif maupun pidana harus lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

5. Kelima, OJK perlu mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh korban pinjaman online, baik dari entitas legal maupun ilegal. Kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif akan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya penanggulangan fintech ilegal dapat berjalan lebih optimal, perlindungan konsumen semakin terjamin, dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Fintech di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021,
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, 2014.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Satgas Waspada Investasi, *Press Release*, 2023.

Jurnal

- Sri Hardiyanti Karmila Muslikin , Wulanmas Frederik, dan Natalia Lengkong. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 5 No. 4 Tahun 2025.
- Grasela Gloria Sengkey, Hendrik Pondaag, dan Revy Korah. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. Jil. 11 Nomor 2 (2023) : Lex Administratum.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Internet

Tongam L. Tobing. OJK dan Satgas Waspada Investasi Mengungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.aspx> . Diakses pada tanggal 08 September 2025.

Mochamad Januar Rizki. Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum-lt5c0e3ecd9ca38/>. Diakses pada tanggal 08 September 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Satgas Waspada Investasi. *Press Release*, 2023.

Laporan LBH Jakarta tentang Pengaduan Fintech Ilegal, 2022.

Kominfo. "Laporan Kasus Data Abuse." 2021.

OJK. *Annual Report*, 2022.

OJK. *Fintech Lending Statistics*, 2023.

Data kasus PT CSI terkait investasi emas ilegal yang dilaporkan Satgas Waspada Investasi kepada Bareskrim Polri.

Kasus Dream For Freedom (D4F) terkait skema money game.

Kasus UN Swissindo terkait penipuan pelunasan kredit.

Deloitte. *The Future of Digital Lending in Southeast Asia*. 2022.

EY Indonesia. *RegTech and SupTech Implementation in Financial Service Sector*. 2023.

OJK. *Kode Etik Penagihan Pinjaman Online*, 2021.